



PUTUSAN

Nomor : 141-K/PM.I-01/AD/IX/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadiliperkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Andri Antoni
Pangkat, NRP : Kopda, 31980089750379
Jabatan : Tayanrad.
Kesatuan : Kodim 0112/Sabang.
Tempat tanggal lahir : Palembang, 12 Maret 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Kodim 0112/Sabang, Ds.Cot Abeuk, Sukajaya, Kota Sabang.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Dandim 0112/Sabang Selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 2 Juni 2017 sampai dengan tanggal 21 Juni 2017 di Ruang Tahanan Pomdam IM berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/03/VI/2017 tanggal 2 Juni 2017.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan waktu penahanan ke-1 dari Danrem 012/TU selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Juni 2017 sampai dengan tanggal 21 Juli 2017 di Staltahmil Pomdam IM berdasarkan Keputusan Danrem 012/TU Nomor : Kep/71/VI/2017 tanggal 23 Juni 2017.
 - b. Perpanjangan waktu penahanan ke-2 dari Danrem 012/TU selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Juli 2017 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2017 di Staltahmil Pomdam IM berdasarkan Keputusan Danrem 012/TU Nomor : Kep/73/VII/2017 tanggal 26 Juli 2017.
 - c. Perpanjangan waktu penahanan ke-3 dari Danrem 012/TU selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2017 di Staltahmil Pomdam IM berdasarkan Keputusan Danrem 012/TU Nomor : Kep/84/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh penahanan 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2017 Nomor : TAP/73-K/PM.I-01/AD/IX/2017 tanggal 14 September 2017.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 012/TU selaku Papera Nomor : Kep/81/Pera/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017.
 2. Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/134-K/AD/IX/2017 tanggal 4 September 2017.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/141-K/PMI-01/AD/IX/2017 tanggal 14 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2017 tentang Penunjukan Hakim.
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/141-K/PMI-01/AD/IX/2017 tanggal 14 September 2017 tentang Hari Sidang.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/134-K/AD/IX/2017 tanggal 4 September 2017 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai" sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan, dipotong masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa.

c. Agar barang bukti berupa surat-surat :

- 14 (empat belas) lembar Absensi Pers Pok Tuud Kodim 0112/Sabang, bulan Desember 2016 s.d bulan Juni 2017

(Tetap dilekatkan dalam berkas perkara).

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya sebesar Rp.7500,- (tujuh ribulima ratus rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (Pledoi) maupun permohonan keringanan hukuman.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua puluh enam bulan Desember tahun dua ribu enam belas sampai dengan tanggal tiga puluh satu bulan Mei tahun dua ribu tujuh belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun 2016 sampai dengan bulan Mei tahun 2017, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun 2016 sampai dengan 2017, di Makodim 0112/Sabang, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
damai lebih lama dari tiga puluh hari, dengan cara-cara sebagai
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Susjuritahub di Pusdik Hub II/Surabaya, selanjutnya ditugaskan di Yonhub Dithubad, pada tahun 2000 ditugaskan di Hubdam IM, pada tahun 2001 ditugaskan di Korem 012/TU, kemudian pada tahun 2007 ditugaskan di Kodim 0112/Sabang dan sampai dengan sekarang masih berdinastis aktif dengan pangkat Kopda, NRP 31980089750379, Jabatan Ta Kodim.
- b. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekira pukul 07.30 Wib, seluruh personil Kodim 0112/Sabang melaksanakan apel pagi di lapangan apel Kodim 0112/Sabang, kemudian Pa Piket Kodim 0112/Sabang a.n. Serka Yudi Iskandar (Saksi-1) memerintahkan Bintara Piket a.n. Serda Daryono melakukan pengecekan apel pagi di lapangan apel Kodim 0112/Sabang dan pada saat itu Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Bintara Piket melaporkan kejadian tersebut kepada Pasi Ops Kodim 0112/Sabang a.n. Kapten Inf Abdul Hamid, kemudian Pasi Ops memerintahkan seluruh anggota untuk mencari Terdakwa di rumah Terdakwa dan disekitar Kodim 0112/Sabang, namun Terdakwa tidak ditemukan.
- c. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekira pukul 08.00 Wib, berangkat dari Sabang menuju Banda Aceh dengan naik kapal laut Ferri BRR, setelah sampai di Banda Aceh kemudian Terdakwa naik becak motor menuju rumah kawan Terdakwa a.n. Sutanto di Lampase, Kota Banda Aceh, selama di Banda Aceh Terdakwa ikut Sdr. Susanto bekerja menjadi buruh bangunan selama kurang lebih 4 (empat) bulan.
- d. Bahwa Terdakwa setelah kurang lebih 4 (empat) bulan di Banda Aceh, selanjutnya Terdakwa diajak oleh a.n. Sdr. Beben ke Bener Meriah bekerja menawarkan produk kopi dan Terdakwa berada di Bener Meriah kurang lebih 1 (satu) bulan setengah.
- e. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2017 sekira pukul 06.00 Wib, saat Terdakwa kembali dari melaksanakan sholat subuh di Mesjid tepatnya di pinggir jalan raya Kp. Karang Jadi, Kec. Timang Gajah, Kab. Bener Meriah, Terdakwa ditangkap oleh Sertu Hartono (Saksi- 3) dan Serda Roby anggota Unit Intel Kodim 0106/Ateng, selanjutnya Terdakwa diamankan di Makodim 0106/Ateng untuk diinterogasi dan sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa diserahkan ke Subdenpom IM/1-5 Takengon.
- f. Bahwapenyebab Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin dari Dandim 0112/Sabang, karena masalah rumah tangga, dimana istri Terdakwa selalu minta cerai.
- g. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0112/Sabang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang keberadaannya baik melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id surat maupun telepon dan tidak membawa barang inventaris Kesatuan.

- h. Bahwa dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0112/Sabang, sejak tanggal 26 Desember 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017 atau selama 157 (seratus lima puluh tujuh) hari secara berturut-turut, atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- i. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif Dandim 0112/Sabang, baik Kesatuan Kodim 0112/Sabang, maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer Perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa terhadap dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan dan dengan tegas menyatakan tidak mengajukan eksepsi.
- Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menerangkan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Yudi Iskandar
 Pangkat, NRP : Serka, 31940445941274
 Jabatan : Ba Urtu Pok Tuud
 Kesatuan : Kodim 0112/Sabang
 Tempat, tanggal lahir : Sigli, 23Desember 1974
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Tempat tinggal : Jl.Balohan, Ds.Cot Abeuk, Kec.Sukajaya, Kota Sabang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2008 di Kodim 0112/Sabang, dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekira pukul 07.30 Wib, seluruh personil Kodim 0112/Sabang melaksanakan apel pagi, pada saat itu Saksi sedang melaksanakan Dinas Dalam dan menjabat selaku Pa Jaga, selanjutnya Saksi memerintahkan Bintara jaga untuk melaksanakan pengecekan kekuatan apel pagi di lapangan apel Kodim 0112/Sabang, kemudian Bintara piket a.n. Serda Daryono (tidak diperiksa) melaporkan kepada Saksi bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kepada Pasi Ops Kodim 0112/Sabang a.n. Kapten Inf Abdul Hamid, bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Pasi Ops memerintahkan seluruh anggota untuk mencari Terdakwa disekitar Kodim 0112/Sabang, Kota Sabang, namun Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya Pasi Ops melaporkan kejadian tersebut kepada Dandim 0112/Sabang a.n. Letkol Inf Parsaroan Sirait, S.AP, Kemudian dibuatkan Daftar Pencarian Orang (DPO).
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, tetapi berdasarkan informasi dari juru bayar Kodim 0112/Sabang a.n. Sertu Larisia Tarigan, bahwa gaji Terdakwa minus (habis).
5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0112/Sabang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon dan tidak membawa barang inventaris Kesatuan.
6. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu dan sudah mendapat keputusan dari Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh, yaitu bebas murni.
7. Bahwa sikap dan prilaku Terdakwa selama berdinasi di Kesatuan Kodim 0112/Sabang, baik
8. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Dansat, Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksitersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II :

Nama lengkap : Subiantoro
 Pangkat, NRP : Serda, 31020884770782
 Jabatan : Ba Dosir Pers
 Kesatuan : Kodim 0112/Sabang.
 Tempat, tanggal lahir : Magetan, 15 Juli 1982.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Tempat tinggal : Asmil Kodim 0112/Sabang, Ds le Meulee, Kec.Sukajaya Kota Sabang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2014 di Kodim 0112/Sabang, dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekira pukul 07.30 Wib, Saksi melaksanakan apel pagi di lapangan apel Kodim 0112/Sabang, selanjutnya sekira pukul 08.15 Wib, Bintara piket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a.n. Serda Daryono (tidak diperiksa) melaksanakan pengecekan putusan.mahkamahagung.go.id

apel pagi di lapangan apel Kodim 0112/Sabang dan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

3. Bahwa kemudian Bintara piket melaporkan kepada Pasi Ops Kodim 0112/Sabang a.n. Kapten Inf Abdul Hamid, bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Pasi Ops memerintahkan seluruh anggota untuk mencari Terdakwa disekitar Kodim 0112/Sabang, Kota Sabang, namun Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya Pasi Ops melaporkan kejadian tersebut kepada Dandim 0112/Sabang a.n. Letkol Inf Parsaroan Sirait. S.AP, kemudian dibuatkan Daftar Pencarian Orang (DPO).
4. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0112/Sabang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon dan tidak membawa barang inventaris Kesatuan.
5. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu dan sudah mendapat keputusan dari Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh, yaitu bebas murni.
6. Bahwa sikap dan prilaku Terdakwa seiam berdinis di Kesatuan Kodim 0112/Sabang, baik dan disiplin.
7. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Dansat, Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-III :

Nama lengkap : Hartono
 Pangkat, NRP : Sertu, 31950333720876
 Jabatan : Basub Unit Intel
 Kesatuan : Kodim 0106/Ateng.
 Tempat, tanggal lahir : Pati, 17 Agustus 1976.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Tempat tinggal : Kampung Sumber Jaya Kecamatan Timang gajah Bener Meriah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2017 Saksi mengenal Terdakwa setelah melakukan penangkapan dalam perkara Desersi dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2017 sekira pukul 21.00 Wib, Saksi bertemu dengan Sdr. Roby (tidak diperiksa) di warung kopi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

daerah Lampahan, Kab. Bener Meriah, selanjutnya Saksi dan Sdr. Roby saling berbincang serta menanyakan kepada Saksi, "apakah benar ada anggota Inteljejen dari pusat sedang melakukan tugas khusus di Kp. Karang Jadi, Kec. Timang Gajah, Kab. Bener Meriah dan apa tujuannya", selanjutnya Saksi mengatakan tidak tahu atas informasi tersebut, Saksi melakukan pengecekan oknum yang mengaku sebagai Inteljejen dari pusat yang tinggal di rumah Sdr. Beben (tidak diperiksa) di Kp. Karang Jadi, Kec. Timang Gajah, Kab. Bener Meriah.

3. Bahwa sekira pukul 23.00 Wib, Saksi bersama Serda Robi anggota Unit Intel Kodim 0106/Ateng bertemu ke rumah Sdr. Beben untuk melakukan pengecekan adanya anggota Inteljejen dari pusat yang belum diketahui namanya, setelah Saksi dan Serda Robi tiba di rumah Sdr. Beben, Saksi bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan identitasnya, kemudian baru diketahui kalau Terdakwa adalah anggota TNI-AD yang berpangkat Kopda yang mengaku berdinis di Satuan Tim Intel Korem 012/TU, setelah diketahui oknum tersebut memang benar anggota TNI-AD kemudian Saksi dan Serda Robi kembali ke warung kopi Lampahan, Kab. Bener Meriah.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2017 sekira pukul 01.00 Wib, Saksi menghubungi Kapten Inf Ari (Dan Tim Intel Rem 012/TU) untuk menanyakan apakah ada anggota Intel Korem 012/TU atas nama Kopda Andri Antoni, kemudian Kapten inf Ari mengatakan tidak ada anggota Intel Rem 012/TU yang bernama Kopda Andri Antoni, tidak lama kemudian Kapten Inf Ari menghubungi Saksi melalui HP dan mengatakan bahwa Kopda Andri Antoni adalah anggota Kodim 0112/Sabang yang melakukan Desersi, selanjutnya Saksi melaporkan kepada Danunit Intel Kodim 0106/Ateng a.n. Serma Anom tentang kejadian tersebut
5. Bahwa sekira pukul 06.00 Wib, Saksi mendapat perintah dari Danunit Intel Kodim 0106/Ateng untuk segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa untuk membawa ke Makodim 0106/Ateng, selajutnya Saksi bersama Serda Roby melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan langsung membawa ke Makodim 0106/Ateng, setelah dimintai keterangan oleh Staf Intel Kodim 0106/Ateng, kemudian sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa diserahkan ke Subdenpom IM/1-5 guna pengusutan.

Atas keterangan saksi III Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang :Bahwa dalam sidang Terdakwa memberikan keterangan yang padapokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Susjurtahub di Pusdik Hub II/Surabaya, selanjutnya ditugaskan di Yonhub Dithubad, pada tahun 2000 ditugaskan di Hubdam IM, pada tahun 2001 ditugaskan di Korem 012/TU, kemudian pada tahun 2007 ditugaskan di Kodim 0112/Sabang dan sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Kopda,
putusan.mahkamahagung.go.id

NRP 31980089750379, Jabatan Ta Kodim.

8

2. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekira pukul 08.00 Wib, berangkat dari Sabang menuju Banda Aceh dengan naik kapal laut Ferri BRR, setelah sampai di Banda Aceh kemudian Terdakwa naik becak motor menuju rumah kawan Terdakwa a.n. Sutanto di Lampase, Kota Banda Aceh, selama di Banda Aceh Terdakwa ikut Sdr. Susanto bekerja menjadi buruh bangunan selama kurang lebih 4 (empat) bulan.
3. Bahwa Terdakwa setelah kurang lebih 4 (empat) bulan di Banda Aceh, selanjutnya Terdakwa diajak oleh a.n. Sdr. Beben ke Bener Meriah bekerja menawarkan produk kopi dan Terdakwa berada di Bener Meriah bekerja untuk menjualkan produk kopinya ke Banda Aceh
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2017 sekira pukul 06.00 Wib, saat Terdakwa kembali dari melaksanakan sholat subuh di Mesjid tepatnya di pinggir jalan raya Kp. Karang Jadi, Kec. Timang Gajah, Kab. Bener Meriah, Terdakwa ditangkap oleh Sertu Hartono (Saksi- 3) dan Serda Roby anggota Unit Intel Kodim 0106/Ateng, selanjutnya Terdakwa diamankan di Makodim 0106/Ateng untuk diinterogasi dan sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa diserahkan ke Subdenpom IM/1-5 Takengon.
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2017 sekira pukul 05.30 Terdakwa dibawa ke Banda Aceh oleh anggota Denpom Takengon dan langsung diserahkan kepada Kodim 0112/Sabang A.n. Serka Arief Masnoor, Jabatan Bati Intel Kodim 0112/Sabang selanjutnya diserahkan di Subdenpom IM/2 Sabang untuk di proses berdasarkan hukum yang berlaku.
6. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin dari Dandim 0112/Sabang, karena masalah rumah tangga, dimana istri Terdakwa selalu minta cerai. karena sudah mempunyai 3 (tiga) anak sehingga dengan adanya masalah rumah tangga tersebut membuat Terdakwa pusing dan bingung.
7. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0112/Sabang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon dan tidak membawa barang inventaris Kesatuan.
8. Bahwa dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0112/Sabang, sejak tanggal 26 Desember 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017 atau selama 157 (seratus lima puluh tujuh) hari secara berturut-turut.
9. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif Dandim 0112/Sabang, baik Kesatuan Kodim 0112/Sabang, maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer Perang dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

- 14 (empat belas) lembar Absensi Pers Pok Tuud Kodim 0112/Sabang, bulan Desember 2016 s.d bulan Juni 2017

Telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Susjuritahub di Pusdik Hub II/Surabaya, selanjutnya ditugaskan di Yonhub Dithubad, pada tahun 2000 ditugaskan di Hubdam IM, pada tahun 2001 ditugaskan di Korem 012/TU, kemudian pada tahun 2007 ditugaskan di Kodim 0112/Sabang dan sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Kopda, NRP 31980089750379, Jabatan Ta Kodim.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekira pukul 07.30 Wib, seluruh personil Kodim 0112/Sabang melaksanakan apel pagi di lapangan apel Kodim 0112/Sabang, kemudian Pa Piket Kodim 0112/Sabang a.n. Serka Yudi Iskandar (Saksi-1) memerintahkan Bintara Piket a.n. Serda Daryono melakukan pengecekan apel pagi di lapangan apel Kodim 0112/Sabang dan pada saat itu Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Bintara Piket melaporkan kejadian tersebut kepada Pasi Ops Kodim 0112/Sabang a.n. Kapten Inf Abdul Hamid, kemudian Pasi Ops memerintahkan seluruh anggota untuk mencari Terdakwa di rumah Terdakwa dan disekitar Kodim 0112/Sabang, namun Terdakwa tidak ditemukan.
3. Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekira pukul 08.00 Wib, berangkat dari Sabang menuju Banda Aceh dengan naik kapal laut Ferri BRR, setelah sampai di Banda Aceh kemudian Terdakwa naik becak motor menuju rumah kawan Terdakwa a.n. Sutanto di Lampase, Kota Banda Aceh, selama di Banda Aceh Terdakwa ikut Sdr. Susanto bekerja menjadi buruh bangunan selama kurang lebih 4 (empat) bulan.
4. Bahwa benar Terdakwa setelah kurang lebih 4 (empat) bulan di Banda Aceh, selanjutnya Terdakwa diajak oleh a.n. Sdr. Beben ke Bener Meriah bekerja menawarkan produk kopi dan Terdakwa berada di Bener Meriah kurang lebih 1 (satu) bulan setengah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2017 sekira pukul 06.00 Wib, saat Terdakwa kembali dari melaksanakan sholat putusan.mahkamahagung.go.id

subuh di Mesjid tepatnya di pinggir jalan raya Kp. Karang Jadi, Kec. Timang Gajah, Kab. Bener Meriah, Terdakwa ditangkap oleh Sertu Hartono (Saksi- 3) dan Serda Roby anggota Unit Intel Kodim 0106/Ateng, selanjutnya Terdakwa diamankan di Makodim 0106/Ateng untuk diinterogasi dan sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa diserahkan ke Subdenpom IM/1-5 Takengon.

5. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2017 sekira pukul 05.30 Terdakwa dibawa ke Banda Aceh oleh anggota Denpom Takengon dan langsung diserahkan kepada Kodim 0112/Sabang A.n. Serka Arief Masnoor, Jabatan Bati Intel Kodim 0112/Sabang selanjutnya diserahkan di Subdenpom IM/2 Sabang untuk di proses berdasarkan hukum yang berlaku.

6. Bahwa benar penyebab Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin dari Dandim 0112/Sabang, karena masalah rumah tangga, dimana istri Terdakwa selalu minta cerai. karena sudah mempunyai 3 (tiga) anak sehingga dengan adanya masalah rumah tangga tersebut membuat Terdakwa pusing dan bingung.

7. Bahwa benar penyebab Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin dari Dandim 0112/Sabang, karena masalah rumah tangga, dimana istri Terdakwa selalu minta cerai.

8. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0112/Sabang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon dan tidak membawa barang inventaris Kesatuan.

9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0112/Sabang, sejak tanggal 26 Desember 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017 atau selama 157 (seratus lima puluh tujuh) hari secara berturut-turut, atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

10. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0112/Sabang, baik Kesatuan Kodim 0112/Sabang, maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer Perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer namun Majelis Hakim akan menguraikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tersebut sebagaimana dalam putusannya.



Direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahl

2. Mengenai tuntutan pidana yang dimohon Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Militer"
- Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"
- Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"
- Unsur keempat : "Lebih lama dari tigapuluh hari "

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Susjuritahub di Pusdik Hub II/Surabaya, selanjutnya ditugaskan di Yonhub Dithubad, pada tahun 2000 ditugaskan di Hubdam IM, pada tahun 2001 ditugaskan di Korem 012/TU, kemudian pada tahun 2007 ditugaskan di Kodim 0112/Sabang dan sampai dengan sekarang masih berdinas aktif dengan pangkat Kopda, NRP 31980089750379, Jabatan Ta Kodim.
2. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan mengenakan pakaian seragam dan atribut-atribut TNI AD lengkap dengan pangkat Kopda.
3. Bahwa benar Terdakwa hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekira pukul 07.30 Wib, seluruh personil Kodim 0112/Sabang melaksanakan apel pagi di lapangan apel Kodim 0112/Sabang, kemudian Pa Piket Kodim 0112/Sabang a.n. Serka Yudi Iskandar (Saksi-1) memerintahkan Bintara Piket a.n. Serda Daryono melakukan pengecekan apel pagi di lapangan apel Kodim 0112/Sabang dan pada saat itu Terdakwa tidak hadir tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keterangan, selanjutnya Bintang Picket melaporkan kejadian putusan.mahkamahagung.go.id tersebut kepada Pasi Ops Kodim 0112/Sabang a.n. Kapten Inf

Abdul Hamid, kemudian Pasi Ops memerintahkan seluruh anggota untuk mencari Terdakwa di rumah Terdakwa dan disekitar Kodim 0112/Sabang, namun Terdakwa tidak ditemukan.

2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekira pukul 08.00 Wib, berangkat dari Sabang menuju Banda Aceh dengan naik kapal laut Ferri BRR, setelah sampai di Banda Aceh kemudian Terdakwa naik becak motor menuju rumah kawan Terdakwa a.n. Sutanto di Lampase, Kota Banda Aceh, selama di Banda Aceh Terdakwa ikut Sdr. Susanto bekerja menjadi buruh bangunan selama kurang lebih 4 (empat) bulan.
3. Bahwa benar Terdakwa setelah kurang lebih 4 (empat) bulan di Banda Aceh, selanjutnya Terdakwa diajak oleh a.n. Sdr. Beben ke Bener Meriah bekerja menawarkan produk kopi dan Terdakwa berada di Bener Meriah kurang lebih 1 (satu) bulan setengah.
4. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2017 sekira pukul 06.00 Wib, saat Terdakwa kembali dari melaksanakan sholat subuh di Mesjid tepatnya di pinggir jalan raya Kp. Karang Jadi, Kec. Timang Gajah, Kab. Bener Meriah, Terdakwa ditangkap oleh Sertu Hartono (Saksi- 3) dan Serda Roby anggota Unit Intel Kodim 0106/Ateng, selanjutnya Terdakwa diamankan di Makodim 0106/Ateng untuk diinterogasi dan sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa diserahkan ke Subdenpom IM/1-5 Takengon.
5. Bahwa benar penyebab Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin dari Dandim 0112/Sabang, karena masalah rumah tangga, dimana istri Terdakwa selalu minta cerai.
6. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0112/Sabang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon dan tidak membawa barang inventaris Kesatuan.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dengan "waktu damai" adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif Dandim 0112/Sabang, baik Kesatuan Kodim 0112/Sabang, maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer Perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih dari waktu 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0112/Sabang, sejak tanggal 26 Desember 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017 atau selama 157 (seratus lima puluh tujuh) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar kurun waktu selama 157 (seratus lima puluh tujuh) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum perorangan dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.
3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan Kesatuan tanpa ijin mencerminkan bahwa Terdakwa seorang prajurit yang memiliki disiplin sangat rendah serta mempunyai sifat lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas.
2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa adalah meninggalkan kewajiban dinas baik untuk sementara waktu maupun untuk selamanya dan merupakan kejahatan bagi prajurit TNI yang melakukannya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pelaksanaan tugas satuan menjadi terhambat karena kegiatan satuan yang seharusnya dikerjakan secara bersama-sama termasuk oleh Terdakwa harus digantikan oleh prajurit lain yang juga mempunyai tugas dan kewajibannya sendiri.
4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa Dikarnakan orang tua Terdakwa sakit sehingga Terdakwa panik dan meninggalkan satuannya tanpa ijin Komandan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan yang dapat memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya proses pemeriksaan.
2. Terdakwa masih muda sehingga masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melanggar hukum lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap.
2. Perbuatan Terdakwa memberikan contoh yang tidak baik sehingga dapat merusak mentalitas disiplin prajurit di Kesatuan Kodim 0112/Sabang
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin yang dilakukan di Kesatuan Kodim 0112/Sabang.
4. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke-5 dan sumpah Prajurit butir ke-3.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana penjara yang diajukan oleh Oditur Militer karena dipandang sudah adil dan seimbang dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kesalahan Terdakwa, karena Terdakwa meninggalkan Kesatuan selama putusan.mahkamahagung.go.id 157 hari, oleh karena itu kepada diri Terdakwa haruslah dipidana sesuai dengan tuntutan (Requisistoir) Oditur Militer.

- Menimbang : Penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena hubungan Terdakwa dengan isteri tidak harmonis. Karena Terdakwa pernah menempeleng isteri lalu dilaporkan kepada Dandim 0112/Sabang, dan saat ini Terdakwa dan isteri dalam proses perceraian.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa barangbukti dalam perkara ini berupa surat :
- 14 (empat belas) lembar Absensi Pers Pok Tuud Kodim 0112/Sabang, bulan Desember 2016 s.d bulan Juni 2017
- Oleh karena barang bukti ini merupakan keterangan ketidakhadiran Terdakwa yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditentukan tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu :Andri Antoni, Kopda, NRP31980089750379 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (Sebelas) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 14 (empat belas) lembar Absensi Pers Pok Tuud Kodim 0112/Sabang, bulan Desember 2016 s.d bulan Juni 2017
 Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7500,- (tujuh ribu lima ratusrupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 11/Pdt/2017/PTU-M/2017 diputuskan pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asril Siagian, S.H., Mayor Chk NRP 11990003550870 sebagai Hakim Ketua serta Musthofa, S.H. Mayor Chk NRP 607969 dan J.M.Siahaan, S.H., M.Hum, Mayor Chk NRP 2920087781171 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Kapten Chk W. Marpaung, S.H. NRP 21960347850374, Panitera Pengganti Jasman, S.H., Lettu Chk NRP 11110038420787, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Asril Siagian, S.H.
Mayor Chk NRP 11990003550870

Hakim Anggota I

Musthofa, S.H.
Mayor Chk NRP 607969

Hakim Anggota II

J.M. Siahaan, S.H., M.Hum.
Mayor Chk NRP 2920087781171

Panitera Pengganti

Jasman, S.H.
Lettu Chk NRP 11110038420787

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)